



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 5917-5931

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Membubarkan Kegiatan Ibadah di Gereja  
(Studi Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk)

Zainab Ompu Jainah<sup>1✉</sup>, Okta Ainita<sup>2</sup>, Aldi Permana D Muhyi<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: [aldip6351@gmail.com](mailto:aldip6351@gmail.com)<sup>1✉</sup>

Abstrak

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Kebebasan beragama itu harus diikuti dengan rasa tanggung jawab oleh setiap pemeluknya untuk mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agamanya masing-masing. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana membubarkan kegiatan ibadah di gereja (Studi Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk). Permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah apa faktor penyebab pelaku dan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk. Metode penelitian dilaksanakan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui faktor penyebab pelaku menghentikan secara paksa ibadah yang sedang berlangsung karena ketidaklengkapan izin sehingga pelaku melakukan penertiban sebagaimana wewenang dan tugasnya sebagai ketua RT, berdasarkan teori faktor penyebab kejahatan maka tindakan tersebut selaras dengan Perspektif Sosiologis.

Kata Kunci: *Pertimbangan hakim, tindak pidana, pembubaran, kegiatan ibadah*

## Abstract

Freedom of religion is one of the most important human rights in social life. Religious freedom must be accompanied by a sense of responsibility by each adherent to obey the rules set out in their respective religions. Based on the background, this research focuses on the judge's considerations in the application of witnesses to perpetrators of the crime of disbanding worship activities in churches (Study Decision Number 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk). (Verdict Study number 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk). The research problem that will be discussed in this writing is what factors caused the perpetrator and how the judge considered in applying witnesses to the perpetrator based on Verdict number 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk. The research method was carried out normatively and empirically. The types of data used in this research are secondary and primary data, obtained from literature studies and field studies. The data analysis technique in this research uses qualitative analysis. Based on the results of the research and discussion, it is known that the factors causing the perpetrator to forcibly stop the ongoing worship service were due to incomplete permits so that the perpetrator carried out control according to his authority and duties as RT head, based on the theory of factors causing crime, this action was in line with the Sociological Perspective.

Keywords: *Judge's considerations, criminal acts, dissolution, religious activities*

## PENDAHULUAN

Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapapun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama.

Kebebasan beragama merupakan HAM dan HAM termasuk kepentingan manusia yang paling penting di dalam masyarakat. Kebebasan beragama itu harus diikuti dengan rasa tanggung jawab oleh pemeluknya untuk mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agamanya masing-masing termasuk juga tidak menambah atau mengurangi kaidah-kaidah keyakinan yang ada dalam agama yang dianutnya. Mengatur agar kebebasan seseorang dalam beragama tidak mengganggu kebebasan beragama orang lain bukan soal gampang. Di titik ini rambu-rambu hukum harus diperjelas seterang mungkin. Hukum mesti menjadi penengah antara kebebasan satu individu/ kelompok dengan individu/kelompok lain. Jadi kebebasan beragama adalah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan

bernegara dan berrbangsa, sehingga harus dipahami makna dan konsekuensinya, baik oleh negara maupun masyarakat. Oleh karena itu prinsip-prinsip kebebasan yang saat ini semakin kencang dihembuskan, sepatutnya kebebasan itu tetap dalam koridor dan konteks hukum yang berlaku di Indonesia. Posisi yang demikian ini mengharuskan semua pihak tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip negara hukum serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

Hukum merupakan alat yang dapat mengatur hubungan antar sesama manusia maupun hubungan antar manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, hukum bermanfaat mempelajari perbuatan kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi serta mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat untuk suatu kejadian yang terjadi di masa sekarang dan di masa yang akan datang, maka pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang untuk mencapai suatu kepastian hukum dan ketertiban di dalam masyarakat.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Satjipto Rahardjo yaitu penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi suatu kenyataan (Rahardjo, 2012:181). Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan manusia yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa masalah-masalah hukum yang akan selalu menonjol adalah *law in action* bukan pada *law in the books*. (Achmad, 2015:19).

Adapun contoh kasus melanggar kebebasan melaksanakan ibadah agama dapat dilihat dari peristiwa hukum yang dilakukan oleh Ketua RT 12 Rajabasa Jaya, Wawan Kurniawan membubarkan ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud di Jalan Soekarno Hatta, Gang Anggrek, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung pada Minggu tanggal 19 Februari 2023 viral di media sosial. Dalam video yang berdurasi 26 detik itu, wawan yang mengenakan topi hitam, baju biru tua, serta celana hitam menghentikan aktivitas jemaat di Gereja Kemah Daud Bandar Lampung. Aksinya yang menerobos masuk ke dalam gereja pun sempat dihentikan oleh seorang jemaat, namun Wawan terlihat masuk dan meminta seluruh jemaah untuk berhenti beribadah. Wawan Kurniawan mengaku dirinya tidak membubarkan ibadah di Gereja Kemah Daud, kedatangannya ke Gereja Kemah Daud guna

mengingatkan terkait perizinan. Pasalnya, menurut Wawan, gereja tersebut tidak memiliki izin.

Karena perbuatannya yang dilakukan oleh Wawan Kurniawan tersebut Subdit I Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Lampung telah menetapkan tersangka dan menahan Ketua RT 12 LK II Wawan Kurniawan pada Rabu tanggal 15 Maret 2023 malam. Melakukan penahanan terhadap tersangka Wawan Kurniawan, adapun hal ini dilakukan setelah penyidik meminta keterangan pelaku, 15 saksi, dan ahli agama, dan ahli hukum pidana. Tersangka dijerat pidana Pasal 156 huruf a KUHP dan atau Pasal 175 KUHP dan atau Pasal 167 KUHP.

Penyidik telah menahan tersangka dan mengamankan barang bukti yakni rekaman CCTV, surat kesepakatan, surat izin, dan surat tanda lapor.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana membubarkan Kegiatan Ibadah Di Gereja (studi Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN. Tjk).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian hukum normatif dengan menelaah Putusan nomor Nomor 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk serta menggunakan data pendukung yang dapat diperoleh dari sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana membubarkan Kegiatan ibadah Di Gereja (berdasarkan Nomor 314/Pid.B/2023/PN. Tjk).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yani Mayasari, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, beliau menjelaskan bahwa tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Gang Anggrek RT. 12 Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung. Terdakwa mendapat informasi gedung di Jalan Soekarno Hatta Gang Anggrek RT. 12 Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung yang belum mendapatkan izin tersebut digunakan untuk aktivitas Kemah Daud,

setelah terdakwa mendapatkan informasi tersebut, lalu terdakwa menghubungi saksi Arba'i dan meminta saksi Arba'i menghubungi Bhabinkamtibmas setempat, kemudian terdakwa menghubungi saksi M. Rianto Anwar, saksi Julius Indra Pratama dan saksi Syaiful Bahri selaku Linmas Kelurahan Rajabasa Jaya untuk menemani terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi M. Rianto Anwar, saksi Julius Indra Pratama dan saksi Syaiful Bahri berangkat ke lokasi gedung yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Gang Anggrek RT. 12 Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung.

Pada saat Terdakwa bersama saksi M. Rianto Anwar, saksi Julius Indra Pratama dan saksi Syaiful Bahri tiba di lokasi gedung, terdakwa bersama saksi M. Rianto Anwar, saksi Julius Indra Pratama dan saksi Syaiful Bahri tidak bisa masuk dikarenakan kondisi pagar tergembok, pada saat itu terdakwa melihat ada seseorang keluar dari dalam gedung, lalu terdakwa meminta dibukakan gembok pintu pagarnya, namun orang yang keluar dari gedung tersebut kembali masuk ke dalam gedung dan ditunggu-tunggu tidak keluar lagi. Dikarenakan gembok pintu pagar tidak dibuka, kemudian terdakwa melompati pagar dan masuk ke area gedung, sedangkan saksi M. Rianto Anwar, saksi Julius Indra Pratama dan saksi Syaiful Bahri tetap menunggu diluar pagar. Pada saat terdakwa hendak masuk kedalam gedung, terdakwa bertemu dengan saksi Naek Siregar dan saksi Bernard Siahaan yang berupaya menghalangi dan melarang terdakwa untuk masuk kedalam gedung dengan mengatakan "keluar dulu pak", namun terdakwa tetap memaksa masuk gedung dengan cara berulang kali mendorong-dorong saksi Naek Siregar dan saksi Bernard Siahaan sehingga membuat saksi Bernard Siahaan terdorong membentur tembok.

Selanjutnya terdakwa langsung menuju pintu masuk gedung, namun sebelum terdakwa masuk kedalam gedung, saksi Parlindungan Luman Taroruan menghampiri terdakwa sehingga terdakwa membenturkan badannya ke arah saksi Parlindungan Luman Taroruan yang sedang melakukan perekaman menggunakan Handphone, lalu saksi Bernard Siahaan tetap berupaya menenangkan terdakwa untuk bersabar, tetapi terdakwa tetap memberontak dengan mengatakan "buka gak...Buka dulu sekarang" sambil mendorong saksi Bernard Siahaan dan memaksa untuk dibukakan pintu, namun saksi Bernard Siahaan hanya mengatakan "sabar dulu...Sabar dulu", kemudian datanglah saksi Naek Siregar bermaksud memberikan penjelasan agar terdakwa untuk bersabar dikarenakan ibadah sedang berlangsung, namun terdakwa berupaya memukul saksi Naek Siregar dan saksi Naek Siregar mengatakan "Tenanglah Dulu Pak, Sabar Sabar, ini tuhan" dan saksi Parlindungan Luman Taroruan mengatakan "udah pak...mau ibadah pak...mau ibadah", namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan terdakwa tetap memaksa masuk ke dalam gedung.

Setelah terdakwa masuk kedalam gedung, terdakwa langsung menuju ke area mimbar dengan menunjuk-nunjuk ke arah pemusik dan pemandu lagu untuk menghentikan ibadah tersebut dengan mengeluarkan perkataan "berhenti...berhenti...berhenti" lalu terdakwa menaiki mimbar dan mengatakan "gak ada ijinnya ini". Selanjutnya terdakwa keluar dari dalam gedung, lalu terdakwa kembali masuk ke dalam gedung dan kembali mengatakan "keluar...bubar" dikarenakan Jemaat belum mau bubar, lalu terdakwa berkata kepada saksi Naek Siregar "tolol kau...goblok kau naek...gak tau hukum" kemudian terdakwa mendekati saksi Naek Siregar dan menarik kerah baju yang digunakan oleh saksi Naek Siregar dengan menggunakan kedua tangannya dengan menggunakan tenaga yang kuat sehingga saksi Naek Siregar mengikuti terdakwa keluar dari dalam gedung, lalu saat di halaman gedung, terdakwa mengancam apabila tidak segera membubarkan diri maka gedung tersebut akan diobrak-abrik oleh terdakwa, atas ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Naek Siregar, Saksi Bernard Siahaan dan saksi Parlindungan Luman Taroruan, mengakibatkan orang-orang yang didalam gedung langsung keluar dan meninggalkan gedung tersebut.

Lebih lanjut Ibu Yani Mayasari menjelaskan bahwa dari rangkaian-rangkaian Peristiwa hukum di atas bahwa yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana seseorang adalah:

#### 1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu: strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan social control. Perspektif strain dan cultural deviance memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori social control didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

#### 2. Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu:

- a. Born criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- b. Insane criminal, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, imbisil, atau paranoid.

- c. Occasional criminal atau Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (habitual criminals).
- d. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

### 3. Perspektif Psikologis

Perspektif Psikologis didasarkan tiga perspektif antara lain yaitu:

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

### 4. Perspektif Lain:

Adapun perspektif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah;

#### a. Teori Labeling

Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan

#### b. Teori Konflik

Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (power) untuk membuat dan menegakkan hukum

#### c. Teori Radikal

Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (communal consensus).

Lebih lanjut Ibu Yani Mayasari menjelaskan bahwa Ada beberapa aliran yang menjelaskan mengapa manusia melakukan kejahatan/faktor-faktor manusia melakukan kejahatan yaitu:

#### 1. Aliran Kriminologi Klasik

Menurut aliran kriminologi klasik pada dasarnya, "bahwa setiap individu telah mempunyai hitungan sendiri-sendiri mengenai untung dan ruginya dari perbuatan yang dilakukannya itu". Pertimbangan yang dilakukan individu merupakan perhitungan yang sadar dan telah diperhitungkan untung dan ruginya, apabila ia berhasil atas perbuatannya maka ia untung, dan apabila ia gagal maka ia rugi dan terkena hukuman.

## 2. Pengaruh Positivisme Ilmu

Individu (manusia) yang melakukan kejahatan memang ada sebab-sebabnya, akan tetapi diluar kesadaran atau kemampuan untuk mengekangnya, seperti yang dikatakan sebagian ahli kriminologi, bahwa orang berbuat jahat itu karena kemasukan setan terkena kuasa kegelapan, lambat laun diteliti oleh ahli psikiatri dan psikologi, bahwa mereka melakukan kejahatan pada dirinya dalam kondisi yang abnormal.

Ada juga yang mengatakan pengaruh positivisme ilmu mengatakan bahwa orang melakukan kejahatan, karena pengaruh dari lingkungan, seperti kondisi masyarakat yang semrawut, saling tiru-meniru dalam berbagai pergaulan, faktor lingkungan ekonomi seperti kemiskinan, semboyan aliran positivisme adalah "Die welt ist Mehr Schuld an mir, als ich" (Bahwa dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, daripada saya sendiri).

## 3. Kombinasi (Klasik dan Positivisme Ilmu)

Bahwa kejahatan terletak pada faktor-faktor Bio-Sosiologis atau Bakat (B) dan lingkungan (L) yang secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap pribadi dan kondisi seseorang yang pada saatnya dapat berbuat jahat. Enrico lebih memberikan penekanan kesalinghubungan (Interrelatedness) dari faktor-faktor sosial, ekonomi, politik yang mempengaruhi kejahatan. menurutnya bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui: studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (ras, geografis, temperatur); faktor-faktor (sosial, umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis); kejahatan dapat juga dikontrol dan diatasi dengan perubahan-perubahan sosial.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat di analisis bahwa faktor penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana membubarkan Kegiatan Ibadah Di Gereja (berdasarkan Nomor 314/Pid.B/2023/PN. Tjk) adalah ketidak lengkapan izin menjadi alasan untuk menghentikan secara paksa ibadah yang sedang berlangsung, sehingga terdakwa yang merupakan Ketua RT mengambil inisiatif untuk melakukan penertiban sebagaimana pemahaman terdakwa itu masih termasuk dalam wewenang dan tugasnya sebagai ketua RT apabila dikaitkan dengan teori faktor penyebab kejahatan maka tindakan tersebut selaras dengan Perspektif Sosiologis.

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu: strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan social control. Perspektif strain dan cultural deviance memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori social control didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat

manusia dan mengkaji kemampuan kelompok- kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif. Dan Teori Konflik dimana Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (power) untuk membuat dan menegakkan hukum.

Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana membubarkan Kegiatan Ibadah Di Gereja (berdasarkan Nomor 314/Pid.B/2023/PN. Tjk).

Dalam Putusan Nomor: 314/Pid.B/2023/PN.Tjk, pertimbangan Majelis Hakim menjadi hal yang sangat menarik karena sebagaimana diketahui pada pembahasan kita yang pertama keputusan Majelis Hakim lebih ringan 1 bulan dari tuntutan JPU selama 4 (empat) bulan Apabila dilihat dari ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah 1 Tahun penjara, dengan demikian Perimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan salah satu unsur penting dalam menguatkan putusan dikarenakan pertimbangan itulah yang menjadi aspek penting dari keseluruhan aspek putusan, bahkan suatu putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup akan menjadi alasan untuk dapat diajukan kembali suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang menyebabkan potensi pada putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Samsumar Hidayat, selaku Hakim di Pengadilan Negeri kelas 1A Tanjung Karang mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 314/Pid.B/2023/PN.Tjk, yang dilakukan oleh terdakwa Wawan Kurniawan Bin Rusdi (Alm) sudah tepat hal ini terlihat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan alat bukti, unsur-unsur dan pertimbangan yang matang dalam hal ini terdakwa telah benar dan terbukti melakukan tindak pidana melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain selain itu dasar-dasar pertimbangan lain yang dijadikan acuan oleh hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaan terhadap terdakwa yakni Unsur-Unsur dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perseorangan termasuk korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu), sebagai subyek hukum, yang diduga melakukan tindak pidana, dengan identitas perseorangan yang benar dan jelas, atau identitas korporasi berupa nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili (vide Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi), sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang/korporasi atau error in persona;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena orang yang dihadirkan adalah orang yang telah didakwa Penuntut Umum dengan identitas yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

b. Unsur secara melawan hukum:

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 dimana rumusan delik dan uraian perbuatan Terdakwa tersebut telah dijabarkan Penuntut Umum dalam surat dakwaan kesatu tersebut. Namun Majelis Hakim memandang unsur secara melawan hukum tersebut tidak bisa dimaknai secara utuh tanpa dibuktikan terlebih dahulu rumusan unsur selanjutnya dari Pasal 335 ayat (1) KUHP, yaitu memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur secara melawan hukum tersebut baru dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti apabila rumusan unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi dan terbukti;

c. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.: 1620/FKF/2023 tanggal 13 April 2023, Bukti Elektronik, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang dimaksud melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu adalah ditandai dengan adanya pendelegasian wewenang dari kuasa yang berhak (pejabat) untuk menjalankan sebagian kewenangannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Rukun Tetangga (RT), tidak sedang menjalankan perintah undang-undang dan tidak sedang menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, dalam hal ini Walikota Bandar Lampung. Maka dengan demikian nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dinyatakan ditolak.

2. Selain telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pertimbangan Majelis Hakim lainnya adalah dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP berupa:
3. Pertimbangan majelis hakim selanjutnya adalah Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
4. Pertimbangang Hakim selanjutnya bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan adalah Perbuatan Terdakwa telah melampaui kewenangannya sebagai Ketua RT. 12 di lingkungan Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, dan

Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kegaduhan dalam bermasyarakat, serta Keadaan yang meringankan Telah terjadi perdamaian pada tanggal 23 Februari 2023 antara Terdakwa dengan pihak pelapor.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan Perkara Nomor: 314/Pid.B/2023/PN.Tjk terhadap Terdakwa Wawan Kurniawan Bin Rusdi (Alm) yang terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak Pidana melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berdasarkan pada 4 (empat) poin utama yakni:

- a. Pertama JPU dapat membuktikan semua tuntutan terhadap terdakwa sebagaimana dakwan tunggal.
- b. Kedua terdapat 2 alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan KUHP berupa keterangan saksi dan barang bukti.
- c. Ketiga Majelis Hakim tidak menemukan alasan Pemaaf dan pembenar dari perbuatan terdakwa, sehingga dapat dihukum dan dikenakan sanksi pidana dan
- d. Keempat pertimbangan Majelis Hakim perbuatan yang memberatkan yakni karena tindakan terdakwa merusak lingkungan dan perbuatan yang meringankan adalah terdakwa berperilaku sopan dan belum pernah dihukum.

Namun dari ke 4 (empat) pertimbangan yang dijelaskan di atas Penulis belum menemukan alasan yang dapat membenarkan Putusan Majelis Hakim dalam memberikan saksi pidana penjara selama 1 bulan terhadap terdakwa, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa pidana penjara selama 3 bulan penjara, keputusan Majelis Hakim jauh dari rasa adil dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana membubarkan Kegiatan Ibadah Di Gereja (berdasarkan Nomor 314/Pid.B/2023/PN. Tjk). belum tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, serta Penulis berpendapat bahwa Putusan yang diberikan Majelis Hakim terlalu ringan bagi pelaku yang telah tindak pidana

petambangan tanpa izin sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga tidak dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan faktor penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana membubarkan kegiatan ibadah di gereja (berdasarkan Nomor 314/Pid.B/2023/PN. Tjk) adalah ketidak lengkapan izin menjadi alasan untuk menghentikan secara paksa ibadah yang sedang berlangsung, sehingga terdakwa yang merupakan Ketua RT mengambil inisiatif untuk melakukan penertiban sebagaimana penahan terdakwa itu masih termasuk dalam wewenang dan tugasnya sebagai ketua RT apabila dikaitkan dengan teori faktor penyebab kejahatan maka tindakan tersebut selaras dengan Perspektif Sosiologis.

Pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana membubarkan kegiatan ibadah di Gereja (berdasarkan Nomor 314/Pid.B/2023/PN. Tjk) belum tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, serta Penulis berpendapat bahwa Putusan yang diberikan Majelis Hakim terlalu ringan bagi pelaku yang telah tindak pidana petambangan tanpa izin sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga tidak dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku.

- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana. Rangkang Education, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso. 2001. Alat Bukti dan Kekuatan Alat Pembuktian dalam Proses Pidana. Liberty, Yogyakarta.
- E. Y Kanter S.H Dan S.R Sianturi S.H. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Stora Grafika, Jakarta.
- H.A.K. Moch. Anwar (Dading).2016. Hukum pidana bagian khusus (KUHP buku II), Penerbit Alumni, Bandung.

- Haryatmoko. 2003. Etika Politik dan Kekuasaan, Buku Kompas, Jakarta.
- I.P.M Ranuhandoko. 2003. Terminologi Hukum Inggris-Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismahudi. 2008. Analisa Pidana Hukum dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia, Media, Medan.
- Jalaluddin. 2000. Phiscology Agama, Siantar, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2008. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
- Leiden Merpaung. 2010. Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Upaya Eksekusi). Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Fadlan Asif. 2015. Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156a (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama. UIN Walisongo, Semarang.
- Mukti Aro. 2004. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Cet V. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Niniek Suparni.2003. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F Lamintang. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet 2, Sinar Baru, Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 2006.Hukum Penitentier Indonesia, Armico, Bandung.
- Rahman Syamsuddin. 2014. Merajut Hukum di Indonesia. Wacana Media, Jakarta.
- Ridwan H.R. 2006. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ridwan Hasibuan. 2014. Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik, USU Press, Medan.
- Roeslan Saleh. 1982. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- S.R Sianturi. 1996. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta.
- Sadjijono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo Offset, Jakrta.
- Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2008. Hukum dalam Masyarakat, Bayumedia Publishing, Malang.
- Sudarto. 2005. Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sutiyoso Bambang. 2006. Metode Penemuan Hukum. UII Pers, Yogyakarta. Tongat. 2008. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang.
- Tri Andrisman. 2011. Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia), Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Wirjono Prodjodikoro. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Jakarta.  
Undang-Undang dan Peraturan lainnya.  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHP).

#### B. Sumber lainnya

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.  
Rafli Fadilha Achmad. 2015. Perlindungan Terhadap Tempat Kediaman Aparatur Penegak Hukum Sebagai Perwujudan Hak Atas Rasa Aman, JIM Bidang Hukum Pidana: Vol. 3, No.4.  
Randy A Adare. 2013. Delik Penodaan Agama Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Lex Et Societis, Vol. INo. 1 Jan-Mrt.  
Yan Pramadya Puspa. 2008. Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris. Aneka Ilmu, Semarang.  
Zainudin Hasan, I Ketut Siregig, Deti Rahmawati. 2021. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Volume 4, Nomor 1, Widya Yuridika, Malang.  
Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Jurnal Hukum No. 66 Fakultas Hukum UNSYIAH, Banda Aceh.  
[Http://Www.irsangusfrianto.Com/P/Hukum-Pidana.Html](http://www.irsangusfrianto.com/p/hukum-pidana.html). Diakses Pada Tanggal 03 Desember 2023 Pukul 12.30 Wib.